



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
INDONESIA DAN DAERAH**

Nomor : 2664/I1/KS.03.00/2023

Nomor : B-556/DIR.PP/RRI/VII.HK.03.02/06/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Hafidz Muksin** : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Nomor 0860/I.11/KS.08.02/2023 Tanggal 9 Juni 2023, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mistam** : Direktur Program dan Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia dan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) penyelenggaraan program pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah;
- (2) publikasi kegiatan kebahasaan dan kesastraan;
- (3) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya;
- (4) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari **PIHAK KESATU** dan LPP RRI di daerah sebagai pelaksana dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan fasilitasi dan/atau pendampingan penggunaan bahasa negara di lembaga **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan narasumber dan naskah untuk siaran pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
- d. Memberikan informasi kegiatan Balai/Kantor Bahasa yang akan dipublikasikan melalui siaran radio kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui lokarya/seminar/pelatihan bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- f. Menyusun rencana kerja bersama dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- b. Memperoleh hak konsultasi dan tindakan korektif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ruang publik dan dokumen lembaga **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan jadwal siaran Pembinaan Bahasa Indonesia dan Daerah;
- d. Meliput dan menyiarkan kegiatan Balai/Kantor Bahasa;
- e. Melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui lokarya/seminar/pelatihan bersama dengan **PIHAK KESATU**; dan
- f. Menyusun rencana kerja bersama dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon : (021) 4706287

Pos-el : sekretariat.sesbahasa@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Direktorat Program dan Produksi RRI

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 350 0584, (021) 351 1086

Pos-el : set.dit.pp@rri.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



HAFIDZ MUKSIN

PIHAK KEDUA,



MISTAM